

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ROS RACHMATSYAH
PUTRA DENGAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
LPG 3 KG DI KABUPATEN BUNGO**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**BRAMA SAPUTRA TAMBUNAN
NIM. RRB10015026**

Pembimbing:

**EVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
H. UMAR HASAN, S.H., M.H.**

**JAMBI
2020**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Brama Saputra Tambunan
NIM. RRB10015026

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ROS RACHMATSYAH
PUTRA DENGAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
LPG 3 KG DI KABUPATEN BUNGO**

Nama Mahasiswa : **BRAMA SAPUTRA TAMBUNAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10015026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo. Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra; 2) apa saja faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan perjanjian tersebut; 2) faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian bahwa faktor internal yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia (SDM) atau personil pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra yang sangat sedikit jumlahnya, koordinasi yang dilakukan sejauh ini belum maksimal, sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh tim pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra belum dapat terpenuhi semuanya. Untuk faktor eksternal adalah dari pangkalan LPG 3 kg itu sendiri. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi yaitu PT. Ros Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pendistribusian LPG 3 Kg.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **BRAMA SAPUTRA TAMBUNAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10015026**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PT. ROS RACHMATSYAH PUTRA
DENGAN PANGKALAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG DI
KABUPATEN BUNGO**

Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 10 Februari 2020

Pembimbing Utama (I)

Pembimbing Kedua (II)

EVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
NIP. 19631026 199003 2 001

H. UMAR HASAN, S.H., M.H.
NIP. 196111151989021001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **BRAMA SAPUTRA TAMBUNAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10015026**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PT. ROS RACHMATSYAH PUTRA
DENGAN PANGKALAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG DI
KABUPATEN BUNGO**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 4 Mei 2020
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Hj. Diana Amir, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
2. Firy Oktaviarni, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
3. Suhermi, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
4. Evalina Alissa, S.H., M. Hum.	Anggota	_____
5. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.	Anggota	_____

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Dr. Helmi, S.H., M.H.
NIP. 19710606 199803 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra Dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 KG di Kabupaten Bungo”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Hafrida, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk pengajuan judul skripsi, validasi nilai, dan pencetakan kartu studi mahasiswa (KHS)
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum, dan Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dari awal pengajuan judul skripsi sampai setelah seminar dan mengurus SK Definitif.
4. Ibu Evalina Alissa, S.H., M.Hum., dan Bapak H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu yang telah banyak

membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
6. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
7. kepada Bapak/Ibu yang menjadi informan dan responden yang telah bersedia memberikan data dan wawancara guna penelitian skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda terimakasih atas segala nasehat, bimbingan, cinta dan kasih sayang, serta do'a dan dukungan yang telah diberikan dan adik-adikku tersayang terima kasih untuk do'a, cinta kasih, dan semangatnya.
9. Serta rekan-rekan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, 10 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN LPG 3 KG	19
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sah Perjanjian	20
3. Berakhirnya Perjanjian	23
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama	31
C. Perjanjian Kerjasama	34
D. Prestasi Dan Wanprestasi.....	39
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ROS RACHMATSYAH PUTRA DENGAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG DI KABUPATEN BUNGO	44
A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pangkalan Kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo	44
B. Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra Dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg Di Kabupaten Bungo dan Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Terjadi Dalam Tanggung Jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra Dalam Pendistribusian Lpg 3 Kg di Kabupaten Bungo	52
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”²

Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan: “Perkataan ini berasal dari bahasa latin “*Consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualitas berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal”.³

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, halaman.1.

²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1981, halaman. 9.

³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1994, halaman. 18.

Asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karenanya itu sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Subekti mengatakan bahwa:

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan Akta Notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian, yang lazim bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan suatu perjanjian adalah asas *facta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Subekti bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

⁴Subekti, *Op. Cit*, halaman.15.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang atau yang belum diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama. Menurut Subekti bahwa: “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern dan tidak mempunyai daya hukum ekstern”.⁶ Hal ini dimaksudkan bahwa perjanjian kerjasama mengikat secara hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian bukannya pihak di luar perjanjian.

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Elpiji ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji. Program konversi minyak tanah ke Elpiji ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke Elpiji.

⁵Subekti, *Op. Ct.*, halaman. 45.

⁶R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni. Bandung, 1976, halaman. 53.

Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke Elpiji ini antara lain: diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg dilakukan oleh perusahaan yang terikat kemitraan dengan Pertamina. Beberapa perusahaan tersebut:

1. PT. Ros Rachmatsyah Putra
2. PT. Kandis Permai Lestari
3. PT. Uruk Penatapen

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo berbentuk hubungan kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Pasal 1 angka 13 menyatakan: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 1 angka 1 menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha

kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Pasal 10 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ini mengatur secara khusus masalah kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran dan bentuk kemitraan lainnya.

Kerjasama penyaluran LPG 3 Kg ini antara agen penyaluran dan pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo berjumlah 42 buah pangkalan LPG 3 Kg. Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, dilakukan Agen LPG 3 Kg PT. Ros Rachmatsyah Putra, beralamat di Jln Umar Ahmad, Simpang Kampus STIA RT021/RW 007 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama (Pihak Pertama) dengan pihak-pihak pangkalan LPG 3 Kg, selanjutnya dengan perjanjian ini disebut (Pihak Kedua).

Mengenai jangka waktu perjanjian dibuat untuk jangka waktu yang akan berakhir dalam 1 (satu) tahun. Lingkup pekerjaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di

Kabupaten Bungo yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Volume kontrak: 1800 tabung/bulan, 69 tabung/hari dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan PT. Pertamina (Persero)
2. Harga tabung baru 3 kg beserta isi Rp. 141.100,-/tabung
3. Harga refill LPG 3 kg Rp. 14.200,-/tabung
4. Harga HET Pertamina Rp. 17.000,-/tabung
5. Daerah penyaluran wilayah Kabupaten Bungo
6. Para pihak menyetujui kewajiban Pihak Kedua sebagai pangkalan, yaitu:
 - a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan
 - b. Bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 - c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga citra Pihak Pertama terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen.
 - d. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah
 - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat
 - f. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan LPG 3 kg
 - g. Mempunyai tabung 3 kg sendiri untuk perputarannya/rolling
 - h. Memasang papan pangkalan ditempat yang jelas terlihat oleh umum
 - i. Pihak kedua dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
 - j. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos.
 - k. Dilarang memindahkan/mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila Pihak kedua terbukti melakukan tersebut, maka menjadi tanggung jawab pihak kedua tanpa melibatkan pihak pertama dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU)
 - l. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas persetujuan pihak pertama/pertamina gasdom
 - m. Pembayaran harus tunai

- n. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 17.000,- /tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- o. Dilarang mengurangi, memindahkan/mengoplos isi LPG 3 kg ke tabung lain
- p. Administrasi (nota) transaksi LPG 3 Kg dari pihak pertama ke pihak kedua harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (Persero).
- q. Wajib mematuhi peraturan kode etik LPG 3 kg
- r. Pihak kedua tidak akan menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain dan atau memindahtangankan pangkalan kepada pihak lain.
- s. pihak kedua tidak diperbolehkan menunjuk pihak lain sebagai pengelola pangkalannya.⁷

Pelaksanaan kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros

Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang terikat. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dan tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa pangkalan LPG 3 Kg melakukan wanprestasi. Dari 42 buah pangkalan LPG 3 Kg ditemukan ada 4 (empat), yaitu:

1. Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo
2. Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo
3. Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggall Kabupten Bungo

⁷Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo.

4. Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo

Hal ini didukung juga berdasarkan wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg diketahui bahwa terjadinya perselisihan antara PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

- Beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak mematuhi perjanjian, dengan dilakukannya beberapa hal yang dilarang atau tidak dilakukan seperti:
- a. Tidak bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.200,- /tabung akan tetapi dijual dengan harga Rp. 15.000,-/ tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - c. PIHAK KEDUA menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, Pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
 - d. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos akan tetapi Pihak Kedua menjual kepada pihak yang dilarang seperti yang telah dijelaskan.

Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Resiko yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo ini dengan terjadinya sejumlah tindakan wanprestasi dari para pihak tentunya dengan terjadinya hal di atas tersebut sudah barang tentu salah satu pihak akan merasa dirugikan. Permasalahan yang biasa timbul dalam terjadinya suatu resiko ini adalah siapa yang berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul tersebut. Karena masing-masing pihak berdalil bahwa resiko yang terjadi tersebut bukanlah kesalahan mereka. Dengan tidak adanya saling bertanggung jawab tersebut sudah pasti akan timbul perselisihan antara pihak.

Apabila terjadi dalam resiko tersebut salah satu pihak melakukan pertanggung jawaban, maka wujud tanggung jawab yang dilakukan adalah berbentuk ganti kerugian, yang mana wujud ganti kerugian maupun besarnya ganti kerugian adalah tergantung dari kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Namun demikian dalam kenyataan yang terjadi tidak selamanya besarnya ganti kerugian sebagai suatu pertanggung jawaban atas resiko diterima secara baik ataupun ditolak oleh pihak yang merasa dirugikan. Sehingga timbul lagi perselisihan diantara para pihak yang kadang kala perselisihan tersebut penyelesaiannya mau tidak mau diselesaikan melalui badan arbitrase atau perwasitan atau ada pula yang melakukan hingga ke Pengadilan. Tetapi pada perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo meskipun ada terjadi perselisihan mengenai pertanggung jawaban suatu resiko maupun besarnya ganti kerugian belum ada penyelesaian sampai ke Pengadilan.

Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah perikatan itu tidak akan timbul kalau tidak akan ada persetujuan (perundingan). Perjanjian tidak akan tumpul kalau tidak ada persetujuan (persepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin

di wujudkan. Untuk mewujudkan janji itu perlu ada tanggung jawab. Jadi, di samping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab.⁸

Adanya kenyataan seperti yang diuraikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra Dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas ada beberapa masalah yang akan diangkat di sini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo?

⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, halaman.13.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.
- 2) Merupakan bahan rujukan kegiatan ilmiah apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian

antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan sekaligus menambah literatur di lingkungan akademisi dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

2. Penyaluran

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo

⁹R. Subekti, *Op. Cit*, halaman.1.

untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Jadi yang dimaksud dengan perjanjian dalam penulisan skripsi ini adalah satu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dengan pangkalan di Kabupaten Bungo berdasarkan aspek hukum dan mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, yaitu di Kabupaten Bungo.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang penulis menggunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya adalah sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁰, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

4. Tata Cara Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan yang melakukan perjanjian penyaluran LPG 3 Kg, yang dijadikan sampel yang melakukan wanprestasi.

Sedangkan untuk informan yaitu:

- a) Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra
- b) Humas PT. Ros Rachmatsyah Putra

Sedangkan sebagai responden dilakukan secara *random sampling*, pengertian *random sampling*, yaitu:

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju Jambi, 2008, halaman.123

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel dengan random ada tiga cara:

- 1). Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
- 2). Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya.
- 3). Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan random.¹¹

Adapun yang menjadi sampel yaitu pangkalan LPG 3 Kg

sebanyak 4 (empat) pangkalan, yaitu:

- 1) Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo
- 2) Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo
- 3) Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupten Bungo
- 4) Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

¹¹Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, <http://adeletorn..com/2018/04/pengertian-random-sampling.html>, tanggal akses 12 Mei 2020.

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis.

b. Studi Dokumen

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yakni:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata**
- b) Dokumen**

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Tentang Perjanjian Penyaluran LPG 3 Kg, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perjanjian, prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg.

BAB III : Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo serta upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.

BAB IV : Penutup, Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN LPG 3 KG

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bukan hal baru lagi mengenai perjanjian, karena dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat perkembangan perjanjian setara dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun demikian tidak seluruh warga masyarakat mengetahui pengertian perjanjian tersebut atau berbeda-bedanya pengertian perjanjian tersebut menurut kehendak mereka masing-masing. Agar adanya sandaran yang jelas mengenai pengertian perjanjian ini, dapat disimak dari ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut untuk saat sekarang ini tidaklah dapat dijadikan sandaran yang baku atas perjanjian yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena perjanjian yang dimaksud pada Pasal tersebut hanyalah mengikat satu pihak saja sedangkan perjanjian yang diadakan para pihak sekarang ini harus mengikat kedua belah pihak yang mengadakannya, dalam artian para pihak saling memperoleh hak dan melaksanakan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati bersama oleh para ahli selanjutnya mengartikan perjanjian itu adalah sebagai berikut:

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian perjanjian itu adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum, dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu halaman.

2. Syarat Sah Perjanjian

Meskipun setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum, tetapi tidak seluruh perjanjian yang dibuat para pihak sah menurut hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut hukum, maka perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan keempat syarat sahnya perjanjian itu, maka syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, halaman.1.

atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang diperjanjikan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai syahnya suatu perjanjian, maka penulis akan menguraikan satu persatu, yakni:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kata sepakat di dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang penting, karena kata sepakat itu menentukan apakah pelaksanaan perjanjian itu dapat dilangsungkan atau tidak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhiiafan atau karena diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”.’

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan dan penipuan. Pada Dasarnya yang dimaksud dengan cakap adalah dewasanya seseorang yang melakukan suatu perjanjian yang sehat secara akal dan pikiran. Dewasa dalam hal ini adalah dewasa dan cakap menurut hukum. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh Undang-Undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan

itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan.¹³

Jadi dalam kata sepakat itu kedua belah menyetujui hal-hal dari perjanjian yang diadakan itu, dimana pihak-pihak yang memberikan kesepakatan dapat terjadi dengan:

- a. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata-kata atau tertulis.
- b. Secara diam-diam, baik dengan suatu sikap ataupun isyarat.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Dalam suatu perjanjian yang diadakan, dibutuhkan pula kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Kecakapan para pihak yang dapat mengadakan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1329 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut.

Menurut ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Kemudian ditambahkan pula dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan adalah:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

¹³Asmawati, Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual beli, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2015, halaman. 50.

Hal ini menyangkut hal-hal yang diperjanjikan yaitu hak-hak yang ditentukan bagi masing-masing pihak, demikian pula mengenai adanya prestasi dan kontra prestasi yang timbul dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Sudah tentu pula hak dan kewajiban itu telah disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal itu terdapat banyak kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan kehendak dari pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, yang dimaksud disini adalah mengenai objek perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “yang dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan”. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit ditentukan jenisnya dan jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan demikian ditentukan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, dan Pasal ini juga menentukan bahwa dilarang untuk mengadakan perjanjian mengenai hal atas warisan yang pewarisnya belum meninggal dunia sekalipun dengan izin si pewaris atau warisan yang belum terbuka.

4. Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal sudah mengenai isi dari perjanjian tersebut. Oleh sebab itu suatu perjanjian haruslah mengenai sesuatu yang baik sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Jadi jelaslah bahwa hal yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya undang-undang tidak memperdulikan apa yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian, yang diperhatikan oleh undang-undang itu adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

3. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya atau hapusnya perjanjian, dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan sebagai berikut:

Perikatan-perikatan hapus:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyalangan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan hutang;
- d. Karena penjumlahan hutang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran hutang;
- f. Karena pembebasan hutang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Berdasarkan isi Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapatlah kita ketahui berakhirnya suatu perjanjian, sedangkan menurut C.S.T.

Kansil adalah sebagai berikut:

Setelah dikemukakan bermacam-macam perjanjian selanjutnya disebutkan cara lenyapnya (berakhirnya) suatu perjanjian (persetujuan) yakni karena:

1. Telah lampau waktunya;
2. Telah tercapai tujuannya;
3. Dinyatakan berhenti;
4. Dicaput kembali;
5. Diputuskan oleh hakim.¹⁴

1. Telah Lampau Waktunya

Perjanjian dapat berakhir apabila waktu perjanjian yang telah disepakati tersebut telah melewati waktu atau telah kadaluarsa. Telah lampau waktu ini merupakan suatu cara untuk memperoleh atau dibebaskan dari suatu perjanjian apabila dengan lewat waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

Segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan itikad yang buruk.

Jadi dengan lewat waktu 30 tahun berakhirilah setiap perbuatan hukum dan tinggalah suatu perjanjian bebas dalam arti pembayaran tidak merupakan kewajiban lagi dan tidak dapat digugat di muka pengadilan.

2. Telah Tercapainya Tujuan

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, halaman. 255.

Perjanjian akan berakhir apabila tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian telah tercapai sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Dinyatakan Berhenti

Apabila kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian menginginkan agar perjanjian yang mereka buat tersebut dihentikan atau dinyatakan berhenti, maka berakhirilah perjanjian tersebut. Dan perjanjian dapat berakhir apabila salah satu pihak menyatakan agar perjanjian yang dibuat dihentikan dan pihak lain menerima pernyataan tersebut.¹⁵

4. Dicabut Kembali

Perjanjian akan berakhir apabila perjanjian yang telah dibuat tersebut dicabut kembali oleh salah satu pihak dikarenakan pada perjanjian yang diadakan itu mengandung sesuatu cacat hukum dan pihak lain menerima pencabutan perjanjian tersebut.¹⁶

5. Diputuskan Oleh Hakim

Perjanjian dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan lagi oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dikarenakan adanya kekuatan hukum berupa keputusan hakim. Adapun keputusan hakim ini menghendaki agar perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dibatalkan atau tidak dapat dilanjutkan lagi, biasanya perjanjian yang diputuskan hakim tersebut berupa pembatalan perjanjian dikarenakan perjanjian yang dilakukan mengandung sesuatu hal yang bertentangan

¹⁵*Ibid.*, halaman. 256.

¹⁶*Ibid.*

dengan peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang, kebiasaan maupun kesusilaan, yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁷

Jadi dari hal tersebut di atas, perjanjian dapat berakhir apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak atau dikehendaki salah satu pihak dan diterima pihak lain ataupun perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan atau berakhir dengan adanya keputusan hakim.

Subjek perjanjian bisa orang pribadi dan badan hukum. Mengenai badan hukum. Dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pengertian Badan Hukum

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu maupun dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkepersoon*). karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.

Dengan demikian badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin

¹⁷*ibid.*

berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sebab selain manusia mempunyai kepentingan perseorangan ia juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul dengan mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakilinya.

Lalu bagaimana menurut ahli hukum mengenai pengertian dari badan hukum itu sendiri, berikut beberapa definisi mengenai badan hukum:

- 1) Majjers: “Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.”
- 2) Logemann: “Badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu.”
- 3) Utrecht: “Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.”
- 4) R. Soebekti: “Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.”
- 5) R. Soemitro: “Badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.”
- 6) Sri Soedewi Maschun Sofwan: “Badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Keduanya merupakan badan hukum.¹⁸

¹⁸Asep Safaat, *Badan Hukum: Pengertian dan Teori Teori Badan Hukum*, <https://asepsafaat.wordpress.com>, tanggal akses 11 Mei 2020.

b. Teori – Teori Badan Hukum

- 1) Teori Fictie dari Von Savigny,
Menurut Teori dari Von Savigny badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Houwing
- 2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doel vermogens theorie*)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.
- 3) Teori Organ dari Otto van Gierke
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.
- 4) Teori *Propriete Collective* (Kepemilikan bersama)
Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff. menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Starr Busmann dan Kranenburg adalah pengikut ajaran ini.
- 5) Teori Kenyataan Yuridis (*juridische realiteitsleere*)
dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. teori ini dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

Meskipun teori–teori tentang badan hukum tersebut berbeda–beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori itu sependapat bahwa badan–badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

Badan hukum tidak terlepas dari konsep perlindungan pelaku usaha. Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, mengemukakan bahwa: “perlindungan yang diatur oleh hukum itu mengandung tiga aspek, yaitu: aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek teknis.²⁰ Selain itu pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. Dalam hal ini perjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan ke sanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah²¹.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Pada umumnya, perjanjian diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menentukan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

²⁰Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja *Outsourcing* (Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2015, halaman. 50.

²¹Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM, *UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017*, halaman. 1.

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut hanya mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir. Selanjutnya Pasal 1319 KUH Perdata menentukan: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata tersebut dapatlah dikemukakan bahwa suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perjanjian yang oleh undang-undang diberi suatu nama khusus atau perjanjian bernama (*benoemde/nominaatcontracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Misalnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain.
2. Perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau perjanjian tidak bernama (*onbenoemde/innominaat contracten*), yaitu perjanjian-perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leasing*. Kita tidak asing dengan perjanjian *leasing*, tetapi perjanjian tersebut tidak diatur di dalam undang-undang atau setidaknya di Indonesia belum diatur secara khusus.

Maksud dan tujuan dari pengelompokan perjanjian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian tersebut mendapatkan pengaturan secara khusus dalam undang-undang atau tidak.

2. Untuk menjelaskan, bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian.
3. Sebagaimana diketahui, ketentuan umum tentang perjanjian diatur dalam Bab I, II, dan IV buku III KUH Perdata, di mana berlaku untuk semua perjanjian, baik itu perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama, sepanjang undang-undang tidak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum untuk perjanjian bernama. Berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Selain dari kedua bentuk perjanjian tersebut di atas, dalam praktek sehari-hari dikenal juga satu bentuk perjanjian lain, yaitu perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Maksudnya adalah perjanjian campuran merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, yang di dalam praktek mempunyai nama tersendiri, yang unsur-unsurnya menyerupai atau bahkan sama dengan unsur-unsur beberapa perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri.

Ada beberapa teori menyangkut perjanjian campuran tersebut, yaitu:

1. Teori Kombinasi atau Kumulasi. Ada dua pendapat mengenai teori ini berkaitan dengan cara kerja perjanjian. Pendapat pertama, mengatakan bahwa dalam hal demikian, unsur-unsur perjanjian dipisah-pisahkan terlebih dahulu, kemudian untuk masing-masing diterapkan ketentuan perjanjian bernama yang cocok untuk unsur tersebut. Kesulitan yang dihadapi adalah jika ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain. Pendapat kedua, menentang adanya perjanjian campuran tersebut, hal ini didasarkan karena undang-undang tidak mengenal perjanjian campuran, dan perjanjian seperti tersebut haruslah dianggap sebagai perjanjian

tidak bernama. Salah satu tokoh yang menentang adanya perjanjian campuran adalah Hofmann.

2. Teori Absorpsi. Penganut teori ini melihat perjanjian tersebut berdasarkan unsur mana dalam perjanjian yang paling menonjol, selanjutnya diterapkan peraturan perjanjian yang sesuai dengan unsur-unsur yang paling dominan, sedangkan unsur-unsur yang lain dikalahkan oleh unsur yang dominan tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya pegangan untuk memutuskan unsur mana yang dianggap paling pokok atau paling penting.
3. Teori *Sui Generis*. Penganut teori ini memandang perjanjian campuran sebagai perjanjian yang tersendiri, yang mempunyai ciri tersendiri. Peraturan perjanjian bernama yang unsur-unsurnya muncul dalam perjanjian campuran dapat secara analogis diterapkan.²²

Dalam hal terjadinya sengketa, KUH Perdata tidak memberikan pegangan, bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian campuran tersebut, kecuali apa yang dinyakan dalam Pasal 1601 huruf c KUH Perdata. Dalam praktek pengadilanpun, pengadilan juga tidak menganut salah satu dari teori tersebut di atas. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban dari para pembentuk undang-undang untuk memikirkan hal tersebut.

C. Perjanjian Kerjasama

Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dan perusahaan dalam mengadakan kerjasama, biasanya mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

²²Iswahyudi, *Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama*, <http://www.iswahyudi-wahyu.top/2017/07/kontrak-innominaat-perjanjian-tidak.html>, tanggal akses 30 Desember 2019.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama lahir dari kebutuhan masyarakat atau perusahaan itu sendiri, karena dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya hubungan kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat dibutuhkan karena masih diterima oleh kedua belah pihak. Namun yang sering dipersoalkan adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar yang sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Adapun yang dimaksud berat sebelah disini ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut), tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya.

Pengertian perjanjian Kerjasama dapat dilihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan perjanjian/kontrak dan jenis perikatan lainnya. *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat dilihat dari banyak defenisi yang dikemukakan oleh ahlinya, antara lain:

- a. Menurut Munir Fuady, *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja.”²³
- b. Menurut Erman Raja Guk-guk, *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”²⁴

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tentang *Memorandum Of Understanding* (MoU) di atas jelaslah bahwa:

- a. *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
- b. *Memorandum Of Understanding* (MoU) akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/ perjanjian.
- c. *Memorandum Of Understanding* (MoU) hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu Memorandum Of Understanding (MoU), terdiri dari:

- a. Pihak yang berlaku secara nasional Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.

²³Munir Fuady dalam Bab III, <http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf>

²⁴Erman Raja Guk-guk, dalam Bab III, <http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf>

- b. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- c. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.
- d. Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.
- e. Pihak yang berlaku secara internasional
- f. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
- g. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing.²⁵

Objek *Memorandum Of Understanding* (MoU) yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain. Wilayah berlakunya *Memorandum Of Understanding* (MoU):

- 1. Publik
 - a. Secara nasional
 - b. Secara internasional
- 2. Privat

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur pertama adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak membuat *Memorandum Of Understanding* (MoU) untuk menunjukkan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (MoU) kedua belah pihak tidak menemukan

²⁵*Ibid.*

‘kecocokan’. Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan terhadap klausul/pasal yang akan dituangkan di dalam perjanjian. Unsur Kedua adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari *Memorandum Of Understanding* (MoU).

Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cedera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi.

Hal ini diatur dalam 1239 *Burgerlijk Wetboek* (BW)/KUHPperdata. Perbedaan lainnya adalah *Memorandum Of Understanding* (MoU) berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan *Memorandum Of Understanding* (MoU), jangka waktu *Memorandum Of Understanding* (MoU), hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim dsb. Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut: dasar perjanjian, maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan

kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Unsur Ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat MoU, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

Menurut H.R.Daeng Naja, dalam bukunya *Contract Drafting* menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu.

D. Prestasi Dan Wanprestasi

Dalam setiap perbuatan selalu dihadapkan pada risiko. Hal ini sudah merupakan suatu yang biasa, dimana saja berada selalu terdapat adanya risiko. Demikian juga halnya dalam suatu perjanjian. Mengenai risiko tersebut R.

Subekti menyatakan bahwa: “Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.²⁶

Berdasarkan pengertian risiko di atas dapat dikemukakan bahwa persoalan risiko itu berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain pokok pangkal kejadian itu yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa atau *overmacht*.

Dimaksud dengan keadaan memaksa ini adalah keadaan memaksa yang absolut, yaitu suatu peristiwa yang sama sekali tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga barang yang menjadi objek itu menjadi musnah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.

Mengenai tanggung jawab risiko dalam perjanjian, pada bagian umum Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1237, yang menentukan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Secara rinci ketentuan dari Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab risiko dalam perjanjian dibebankan kepada yang berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.

²⁶R. Subekti, *Op.Cit.*, halaman. 59.

Dalam bagian khusus dapat ditemukan beberapa Pasal yang mengatur risiko ini, salah satunya Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan: “Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa risiko ditanggung oleh pihak peminjam apabila tidak ada ditegaskan lain dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak jarang ditemui adanya suatu wanprestasi. Wanprestasi itu pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang tidak melaksanakan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang diadakan.

Prestasi itu sendiri dalam suatu perjanjian adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa prestasi itu terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Untuk Memberikan Sesuatu atau Menyeahkan Sesuatu Barang

Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian adalah salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lain.

2. Untuk Berbuat Sesuatu

Dalam suatu perjanjian, salah satu pihak berkewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat terhadap pihak lain.

3. Tidak Berbuat Sesuatu

Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, salah satu pihak berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu dengan kesepakatan yang mereka lakukan.

Untuk melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya apa yang telah ditetapkan secara tegas dan cermat dalam isi perjanjian tetapi juga meliputi segala apa yang harus dilaksanakan menurut sifat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dan ini semua harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah dilakukan dengan seleyaknya atau sepatutnya harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jadi apabila ada prestasi tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang mengadakan perjanjian, maka perbuatan tidak melaksanakan itulah dinamakan dengan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁰

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

²⁰Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, halaman. 203.

- (1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- (2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- (3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Bagaimana cara memperingati debitur supaya ia memenuhi prestasinya? Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- (1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- (2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ROS RACHMATSYAH PUTRA DENGAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG DI KABUPATEN BUNGO

A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pangkalan Kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo

Pelaksanaan kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang terikat. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dan tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak yang mana tertera pada Pasal 1 bahwa: "volume kontrak 1.800 tabung/bulan dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero). Namun, tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Mengenai quota 1800 tabung/bulan, bagi beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak pernah dipenuhi oleh agen penyaluran. Karena jumlah tersebut batasan maksimal dan tidak mutlak sama pada setiap pangkalan LPG 3 Kg. Kebijakan tersebut ditentukan sepihak oleh PT. Ros Rachmatsyah Putra.

Pangkalan LPG 3 Kg melakukan wanprestasi. Dari 42 buah pangkalan LPG 3 Kg ditemukan ada 4 (empat), yaitu:

5. Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo
6. Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo

7. Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupten Bungo
8. Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo

Hal ini didukung juga berdasarkan wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg diketahui bahwa terjadinya perselisihan antara PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

- Beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak mematuhi perjanjian, dengan dilakukannya beberapa hal yang dilarang atau tidak dilakukan seperti:
- e. Tidak bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - f. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.200,- /tabung akan tetapi dijual dengan harga Rp. 17.000,-/ tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - g. PIHAK KEDUA menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, Pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
 - h. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos akan tetapi Pihak Kedua menjual kepada pihak yang dilarang seperti yang telah dijelaskan.

1. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi

- a. Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo.

Mulyono melakukan tindakan menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (Rp. 17.000,- sampai Rp. 20.000,-), Mulyono menjual Rp. 22.000,-/tabung, sudah dilakukan semenjak awal Januari 2018. Tetapi hal ini tidak diketahui secara langsung oleh PT. Ros Rachmatsyah Putra. Informasi penjualan oleh Mulyono yang

tidak sesuai dengan HET tersebut didapatkan dari warga masyarakat RT 015 Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo. Masyarakat mengeluhkan harga yang tinggi. Yos Minto, menyatakan: “pangkalan Mulyono sudah lama menaikkan harga eceran LPG 3 Kg tersebut, tetapi karena masyarakat tidak mau jauh-jauh mencari LPG 3 Kg, mereka tetap membeli di sana, walaupun dengan harga yang lebih mahal”.²⁷

- b. Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo.

Asep Wahyudhi merupakan orang yang baru pindah ke Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo. Asep Wahyudhi baru tahun 2017 ini membuka pangkalan LPG 3 Kg. Pada saat itu Asep Wahyudhi sudah menjual dengan harga LPG 3 Kg di atas HET (Rp. 17.000,- sampai Rp. 20.000,-), Mulyono menjual Rp. 23.000,-/tabung,. Ibrahim Saidi mengemukakan: “saya berjualan gorengan, untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan jualan, saya menggunakan LPG. Pangkalan Asep Wahyudhi tempat saya rutin membeli LPG 3 Kg. Karena itu tempat terdekat dari rumah saya, harganya yang mahal di atas HET, memang saya keluhkan, tetapi karena saya butuh, saya tetap membelinya”.²⁸

²⁷*Wawancara* dengan Yos Minto, Masyarakat Pengguna LPG 3 Kg, RT 015 Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo, tanggal 28 Desember 2019.

²⁸*Wawancara* dengan Ibrahim Saidi, Masyarakat Pengguna LPG 3 Kg, Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupten Bungo, tanggal 18 Desember 2019.

2. Menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi

Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupten Bungo. Maman menjual LPG 3 Kg dengan menumpang rumah toko (Ruko) kakak iparnya. Maman menimbun LPG 3 Kg pada bulan Juni 2018. Tindakannya diketahui oleh masyarakat saat LPG 3 Kg langka atau putus distribusinya, beberapa orang yang lagi bekerja pada ruko sebelahnya yang lagi direnovasi melihat tumpukan LPG 3 Kg dalam kondisi baru (bukan kosong). Mereka penasaran dengan memastikan ada tidaknya LPG 3 Kg yang dijual karyawan Maman, mereka mengemukakan stok lagi habis. Sehingga asumsi pangkalan tersebut melakukan penimbunan diyakinkan masyarakat secara beramai-ramai dengan mengikutsertakan perangkat RT dengan membuka pintu ruko dan menuju gudang belakang ruko tersebut dan menemukan lusinan LPG 3 Kg dalam kondisi berisi dan siap dijual. Tetapi tidak dijual. Karyawan Maman mengemukakan perintah menimbun LPG 3 Kg tersebut karena stok LPG 3 Kg pada banyak pangkalan lagi habis sedangkan stok baru belum bisa dipastikan datang cepat sehingga harganya dipastikan akan naik. Alasan penimbunan itu dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang besar saat Lpg mulai langka ditemui, harga pasti sehingga keuntungan akan mengalir.²⁹

²⁹*Wawancara* dengan Saimin, Karyawan Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Maman, tanggal 19 Desember 2019.

3. Menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor)

Pangkalan LPG 3 Kg atas Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo Romes Brema, kedapatan menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) pada Bulan Mei 2019. Hal ini diketahui oleh PNS Disperindag Kabupaten Bungo yang tidak sengaja melihat mobil Mitsubishi L300 lagi melansir LPG 3 Kg pada sebuah hotel. Hal ini tidak dibenarkan karena berdasarkan karena pengguna LPG 3 kg itu hanya dikhususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang berbunyi: "Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro". Hal ini telah dilaporkan PNS tersebut ke kantor Pertamina Kabupaten Bungo.³⁰

Permasalahan dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Kewajiban Pihak Kedua sebagai pangkalan, yaitu:

³⁰Wawancara dengan M. Abdi Sanjaya, PNS Disperindag Kabupaten Bungo, Jambi, tanggal 28 Desember 2019.

- a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan
- b. Bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga citra Pihak Pertama terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen.
- d. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat
- f. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan LPG 3 kg
- g. Mempunyai tabung 3 kg sendiri untuk perputarannya/rolling
- h. Memasang papan pangkalan ditempat yang jelas terlihat oleh umum
- i. Pihak kedua dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
- j. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos.
- k. Dilarang memindahkan/mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila Pihak kedua terbukti melakukan tersebut, maka menjadi tanggung jawab pihak kedua tanpa melibatkan pihak pertama dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU)

- l. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas persetujuan pihak pertama/pertamina gasdom
- m. Pembayaran harus tunai
- n. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 16.000,- /tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- o. Dilarang mengurangi, memindahkan/mengoplos isi LPG 3 kg ke tabung lain
- p. Administrasi (nota) transaksi LPG 3 Kg dari pihak pertama ke pihak kedua harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (Persero).
- q. Wajib mematuhi peraturan kode etik LPG 3 kg
- r. Pihak kedua tidak akan menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain dan atau memindahtangankan pangkalan kepada pihak lain.
- s. pihak kedua tidak diperbolehkan menunjuk pihak lain sebagai pengelola pangkalannya.

Permasalahan yang terjadi seperti yang dikemukakan oleh para responden, yaitu:

1. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.200,- /tabung akan tetapi dijual dengan harga Rp. 15.000,-/ tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian, yang menentukan: “harga refill LPG 3 Kg Rp. 14.200,00/tabung”. Pasal 10 yang menentukan: “menjual LPG 3 Kg sesuai

dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 17.000,-/tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku)”.

2. Menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 bahwa: “dilarang yang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg”.
3. Tidak bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor). Hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 perjanjian, bahwa: ”menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro”.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal itu tampak dari pelaksanaan Sehingga menimbulkan suatu pandangan bahwa kedua belah pihak telah tidak konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati dengan memenuhi prestasi yang seharusnya dilaksanakan.

³¹Wawancara dengan M. Abdi Sanjaya, PNS Disperindag Kabupaten Bungo, Jambi, tanggal 7 Januari 2020.

B. Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra Dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg Di Kabupaten Bungo dan Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Terjadi Dalam Tanggung Jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra Dalam Pendistribusian Lpg 3 Kg di Kabupaten Bungo

Berdasarkan penelitian dan analisa peneliti, maka peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra di Kabupaten Bungo. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi.

1. Faktor Internal (PT. Ros Rachmatsyah Putra)

Dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra di Kabupaten Bungo. Ditemukan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), koordinasi, dan sarana dan prasarana.

2. Faktor Eksternal (pemilik pangkalan LPG 3 kg)

Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yang berasal dari luar organisasi yaitu faktor yang berasal dari pemilik pangkalan LPG 3 kg itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang mempengaruhi pengawasan yaitu sumber daya manusia (SDM) atau personil pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra yang sangat sedikit jumlahnya, koordinasi yang dilakukan sejauh ini belum maksimal, sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh tim pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra belum dapat terpenuhi semuanya. Untuk faktor eksternal adalah dari pangkalan LPG 3 kg itu sendiri, karena pemilik pangkalan LPG 3 kg seharusnya memiliki kesadaran untuk ikut serta mengawasi distribusi LPG 3 kg dengan mengikuti segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan bukan turut serta melakukan pelanggaran terhadap barang bersubsidi ini.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak memiliki itikad baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra mengemukakan bahwa adanya beberapa pangkalan LPG 3 Kg yang melakukan tindakan berupa:

responden, yaitu:

1. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.200,- /tabung akan tetapi dijual dengan harga Rp. 15.000,-/ tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 2. Menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi
 3. Tidak bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 4. Menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor).
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Ros Rachmatsyah Putra
- a. Kerugian akibat beberapa pangkalan LPG 3 Kg yang menjual LPG 3 Kg yang harganya lebih mahal menyebabkan penjualan kurang lancar karena masyarakat yang keberatan dengan harga yang lebih mahal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra mengemukakan adanya beberapa masalah akibat beberapa pangkalan LPG 3 Kg yang menjual LPG 3 Kg dengan harganya lebih mahal menyebabkan penjualan kurang lancar karena masyarakat yang keberatan dengan harga yang lebih mahal sehingga dampak terhadap Perusahaan adalah perusahaan mengalami kerugian.³²

³²Wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra, tanggal 7 Januari 2020.

b. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh PT. Ros Rachmatsyah Putra

Menurut Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra, belum terlaksananya pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, sebagaimana mestinya terjadi dikarenakan hal-hal berikut ini:

Adanya beberapa pangkalan LPG 3 Kg yang berkeberatan akibat pemutusan kontrak pangkalan LPG 3 Kg sebagai mitra penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra. Pangkalan tersebut tidak merasa melakukan kesalahan tersebut. Mereka tidak bersekukuh itu hanya isu tanpa ada pembuktian yang tidak jelas.³³

Beragamnya kendala yang melingkupi dan menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo belum berjalan sebagaimana mestinya tentunya tidak dibiarkan saja terjadi atau diabaikan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, seyogyanya dilakukan secara efektif dan efisiensi agar berdaya guna dan berhasil, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

³³*Wawancara* dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra, tanggal 7 Januari 2020.

1. Meningkatkan keprofesioanalitas dan proporsionalitas pimpinan PT. Ros Rachmatsyah Putra secara optimal
2. Mempermudah akses pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 Kg agar tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo dan diterapkannya sanksi yang tegas dan jelas sehingga adanya efek jera.

Upaya-upaya yang dilakukan selaras dengan pola perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, dapat mewujudkan akan peranan pimpinan PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo dalam rangkaian pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo.

Penyelenggaraan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yang tidak diikuti dengan sanksi yang nyata baik itu berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum, membuat penyelenggaraan kewajiban oleh pihak manajemen PT. Ros Rachmatsyah Putra bukanlah suatu hal yang harus (wajib) untuk diselenggarakan.

Menurut Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra yang mengemukakan: “penyelesaian permasalahan dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di

Kabupaten Bungo diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak. Tidak disengketakan ke Pengadilan”.³⁴

Menurut Mayanti, bahwa:

“Penyelesaian permasalahan dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo diselesaikan dengan mengutamakan prinsip *win-win solution* dengan praktek mediasi. Hal ini pada umumnya berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa”.³⁵

Terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi sampel dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Mulyono

Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Ros Rachmatsyah Putra, Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Mulyono terbukti telah menjual LPG 3 Kg di atas HET. PT. Ros Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak. Mulyono mengajukan keberatan hanya beberapa kali menjual di atas HET dan meminta pertimbangan agar tidak dilakukan pemutusan kontrak tersebut.

2. Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Asep Wahyudhi

Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Ros Rachmatsyah Putra, Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Asep Wahyudhi terbukti telah menjual

³⁴Wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra tanggal 10 Januari 2020.

³⁵Wawancara dengan Maryani, Humas PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg, tanggal 10 Januari 2020.

LPG 3 Kg di atas HET. PT. Ros Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak. Asep Wahyudhi mengajukan keberatan hanya beberapa kali menjual di atas HET dan meminta pertimbangan agar tidak dilakukan pemutusan kontrak tersebut. PT. Ros Rachmatsyah Putra tetap bersikukuh untuk melakukan pemutusan kontrak. Asep Wahyudhi sekarang ini masih berjualan LPG 3 Kg tetapi plang namanya sudah dicabut, Asep Wahyudhi mengambil stok LPG 3 Kg bukan dari PT. Ros Rachmatsyah Putra melainkan dari keluarganya yang juga membuka pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo, di sana pangkalan tersebut mengalami kesulitan pemasaran.

3. Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Maman

Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Ros Rachmatsyah Putra, Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Maman terbukti telah menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. PT. Ros Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak. Maman mengajukan keberatan dan meminta pertimbangan agar tidak dilakukan pemutusan kontrak tersebut. PT. Ros Rachmatsyah Putra tetap bersikukuh untuk melakukan pemutusan kontrak.

4. Pangkalan LPG 3 Kg atas Abdullah Azis

Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Ros Rachmatsyah Putra, Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Abdullah Azis terbukti telah menjual LPG

3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor). PT. Ros Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak. Abdullah Azis mengajukan keberatan dan meminta pertimbangan agar tidak dilakukan pemutusan kontrak tersebut. PT. Ros Rachmatsyah Putra tetap bersikukuh untuk melakukan pemutusan kontrak.

Penyelesaian permasalahan dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo apabila diselesaikan dalam proses peradilan dipandang sebagai proses hukum yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang sangat besar membuat masyarakat seharusnya berpikir dua kali untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Jalan musyawarah antara para pihak dan jalur mediasi dan arbitrase bisa dipilih untuk mencarikan penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan perjanjian tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo bahwa faktor internal yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia (SDM) atau personil pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra yang sangat sedikit jumlahnya, koordinasi yang dilakukan sejauh ini belum maksimal, sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh tim pengawas PT. Ros Rachmatsyah Putra belum dapat terpenuhi semuanya. Untuk faktor eksternal adalah dari pangkalan LPG 3 kg itu sendiri, karena pemilik pangkalan LPG 3 kg seharusnya memiliki kesadaran untuk ikut serta mengawasi distribusi LPG 3 kg dengan mengikuti segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan bukan turut serta melakukan pelanggaran terhadap barang bersubsidi ini dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi yaitu PT. Ros

Rachmatsyah Putra telah menyurati pangkalan tersebut dan mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan kontrak.

B. Saran

1. Hendaknya pimpinan PT. Ros Rachmatsyah Putra dan pangkalan LPG 3 Kg dalam rangkaian pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo hendaknya melaksanakan kewajiban tersebut dalam keadaan baik dan benar.
2. Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Ros Rachmatsyah Putra hendaknya dilakukan peningkatan sikap profesionalitas pimpinan PT. Ros Rachmatsyah Putra serta adanya sistem evaluasi dan monitoring sehingga setiap terjadi masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo dapat diketahui secara cepat dan tepat dan dapat ditentukan langkah bijak untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. I, Alumni, Bandung, 1994.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju Jambi, 2008,
- Satrio. J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian Cet XI*. PT. Internusa, Jakarta, 2001.
- _____. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung, 1976.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademis 2009/2010*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Penerbit Sumur Bandung 1974.
- _____. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

B. Jurnal

- Asmawati, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015.
- Fithriatus Shalihah, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM*, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, *Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing (Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wacana Intelektual, 2014.

_____. *Undang-Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Nomor 20 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, Nomor 44 Tahun 1997.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang UMKM*, Nomor 17 Tahun 2013.